SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang :

a. bahwa tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah diatur dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dan memperkuat integritas, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7034);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2007 Nomor 02 Seri D);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 587), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Penghitungan jumlah kehadiran, tidak terlambat masuk kerja dan tidak Pulang Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, dilakukan berdasarkan pencatatan data kehadiran Pegawai ASN.
(2) Pencatatan data kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis data kehadiran Pegawai ASN dengan tidak ditentukannya titik koordinat berdasarkan lokasi unit kerja untuk jabatan sebagai berikut:
 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 b. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah;
 c. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati dan Pengemudi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 d. Tim Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.

2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 27A dan Pasal 27B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Pegawai ASN wajib mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai kode etik dan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan rencana jadwal penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Kepesertaan Pegawai ASN sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir, sertifikat, atau bukti lain yang sah.
(4) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu persyaratan pembayaran TPP.

Pasal 27B

(1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A tanpa alasan yang sah dikenai penundaan pembayaran TPP.
(2) Terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjadwalan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
(3) Dalam hal Pegawai ASN tetap tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran TPP pada periode pembayaran yang bersangkutan tidak dibayarkan.
(4) Pembayaran TPP dapat dilakukan kembali pada periode pembayaran berikutnya setelah Pegawai Aparatur Sipil Negara memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A.

3. Ketentuan Pasal 33 ayat (8) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Alokasi besaran anggaran TPP dianggarkan pada anggaran Perangkat Daerah yang dicantumkan dalam setiap DPA Perangkat Daerah.
(2) Bagi Perangkat Daerah yang belum menggunakan mesin absensi, maka pelaksanaan penghitungan indikator kedisiplinan dilakukan secara manual dengan menggunakan Daftar Hadir, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Dalam hal terjadi gangguan jaringan atau kendala mesin presensi, Kepala Perangkat Daerah menyusun surat pernyataan tidak mengisi daftar hadir karena gangguan jaringan atau kendala mesin presensi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Bagi pejabat struktural yang baru diangkat melalui promosi atau mengalami perubahan jabatan melalui rotasi atau demosi, TPP diberikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. apabila tanggal pelantikan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP berdasarkan jabatan yang baru; dan
b. apabila tanggal pelantikan setelah tanggal 11, maka diberikan TPP pada jabatan yang sebelumnya.

(5) Pemberian TPP hari raya dan TPP ke-13 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapatkan TPP, dengan perhitungan kinerja 1 (satu) bulan penuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

(7) Pegawai yang menjadi Plt atau Plh dapat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan tersebut.

(8) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pegawai ASN yang merangkap penjabat Sekretaris Daerah menerima TPP di jabatan definitif Sekretaris Daerah sebesar 100% (seratus persen) dan menerima TPP tambahan dari jabatan definitifnya sebesar 20% (dua puluh persen);
b. Pegawai ASN yang merangkap Plt atau Plh dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, menerima TPP yang lebih tinggi dan menerima TPP tambahan dari jabatan definitifnya sebesar 20% (dua puluh persen);
c. Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang setingkat dengan jabatan definitifnya menerima TPP pada jabatan definitif dan diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkap.
d. Pegawai ASN yang merangkap Plt atau Plh dalam jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
e. Pegawai ASN yang menjabat Plt atau Plh dan dilantik pada jabatan tersebut, menerima TPP dari jabatan definitif terbaru; dan
f. khusus bagi Pegawai ASN yang menjabat Plt atau Plh pada unit kerja yang mendapatkan tunjangan selain TPP (badan layanan umum daerah, jasa pelayanan, upah pungut atau sertifikasi) menerima tunjangan dari TPP atau tunjangan selain TPP yang lebih tinggi dan menerima tambahan TPP atau tunjangan selain TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP atau tunjangan selain TPP yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dari unit kerja masing-masing.

(9) Penilaian disiplin kerja bagi Pegawai ASN yang bertugas pada unit pelaksana teknis daerah, maka absensi dan penghitungan indikator kedisiplinan dilaksanakan pada kecamatan di wilayah kerjanya atau kecamatan induk bagi unit pelaksana teknis daerah yang membawahi beberapa wilayah kecamatan, sampai dengan tersedianya mesin absensi pada kantor unit pelaksana teknis daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 September 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. YUKY BAHTIAR MUFTHI, SH.MH
NIP. 19850801 200902 1 006